



- 1 -

PERATURAN PRESIDEN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DEWAN EKSEKUTIF
MAHASISWA UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam penyelenggaraan organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diperlukan sistem tata kelola kementerian yang harmonis, proporsional, efektif, dan efisien guna mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian universitas yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses sesuai dinamika kebutuhan mahasiswa dan perkembangan organisasi, perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap organisasi dan tata kerja kementerian;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas sudah tidak sesuai lagi dengan struktur kelembagaan, kebutuhan pengembangan organisasi, serta arah kebijakan Dewan dan kebutuhan organisasi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden Mahasiswa tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dewan;
 - e. Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai pengganti Peraturan Presiden Mahasiswa sebelumnya.

Mengingat . . .



- 2 -

Mengingat:

1. Pasal 19 huruf c dan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Peraturan Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN MAHASISWA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah kesatuan organisasi kemahasiswaan di dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Undang-Undang Dasar Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disingkat UUD RM adalah UUD RM 2025-2026.
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DEMA-U adalah lembaga tinggi dalam struktur keorganisasian Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki kekuasaan eksekutif.
4. Presiden Mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menurut UUD RM.
5. Wakil Presiden, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum adalah membantu Presiden dalam menjalankan fungsinya.

6. Wakil Presiden ...



- 3 -

6. Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut Wakil Presiden adalah pembantu Presiden dalam memimpin organisasi.
7. Sekretaris Umum adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan kesekretariatan, rumah tangga organisasi, dan internalisasi organisasi.
8. Bendahara Umum adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan kebendaharaan, fiskal, dan keuangan organisasi
9. Badan Pengurus Harian Dewan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disingkat BPH DEMA-U terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
10. Kementerian Universitas selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat organisasi yang membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan organisasi.
11. Menteri Universitas selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden Mahasiswa yang memimpin Kementerian.

BAB II KELOMPOK KERJA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kementerian Universitas Periode 2025 terdiri atas:

- a. Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Kementerian Dalam Negeri;
- c. Kementerian Luar Negeri;
- d. Kementerian Agama;
- e. Kementerian Sosial dan Budaya;
- f. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa;
- g. Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi.
- h. Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup; dan
- i. Kementerian Badan Usaha Milik DEMA.

Pasal 3 . . .



- 4 -
Pasal 3

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah perangkat Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang menangani urusan organisasi, koordinasi, dan sinkronasi program organisasi.

**Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 4

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 5

- (1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam organisasi untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan program organisasi.
- (2) Tugas kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan program kerja.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; dan
 - b. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam . . .



- 5 -

dimaksud dalam ayat (1), Kementerian juga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan kementerian
- b. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; dan
- c. menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kementerian

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

- a. unsur pemimpin;
- b. unsur wakil pemimpin;
- c. unsur kesekretariatan; dan
- d. unsur pelaksana.

Paragraf 2 Unsur Pemimpin

Pasal 8

- (1) Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu Menteri.
- (2) Presiden Mahasiswa dibantu oleh Menteri dalam menyelenggarakan urusan organisasi.
- (3) Menteri berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (4) Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.
- (5) Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa.
- (6) Masa jabatan Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode.

Pasal 9 . . .



- 6 -

Pasal 9

Dalam hal melaksanakan tugas Menteri dalam memimpin Kementerian dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi semua tanggung jawab terhadap bidang urusan sesuai Kementerian.

Paragraf 3 Unsur Wakil Pemimpin

Pasal 10

Unsur wakil pemimpin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu Wakil Menteri.

Pasal 11

Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
 - b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja;
 - c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
 - d. melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian berdasarkan instruksi Menteri;
 - e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian.
 - f. wakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Menteri . . .



- 7 -

- oleh Menteri; dan
- h. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden Mahasiswa atau melalui Menteri.

Pasal 13

- (1) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa.
- (2) Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 14

Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu:

- a. membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri;
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan keputusan Menteri; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Paragraf 4 Unsur Kesekretariatan

Pasal 15

Unsur kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yaitu Sekretaris Kementerian.

Pasal 16

Sekretaris Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam mengelola urusan kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas Kementerian.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengoordinasikan ..



- 8 -

- a. mengoordinasikan administrasi dan tata Kelola kegiatan Kementerian;
- b. menyiapkan bahan rapat, surat-menjurut, dan dokumentasi kegiatan;
- c. membantu Menteri dalam penyusunan dan melaksanakan program kerja;
- d. mengatur jadwal kegiatan dan program kerja Kementerian;
- e. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- f. membantu Menteri dalam penyusunan dan melaksanakan program kerja
- g. membantu Menteri dalam penyusunan dan melaksanakan program kerja; Menyusun laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 19

Sekretaris Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu:

- a. membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri;
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan keputusan Menteri; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Paragraf 5 Unsur Pelaksana

Pasal 20

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu Anggota Kementerian.

Pasal 21 . . .



- 9 -

Pasal 21

- (1) Menteri dapat dibantu oleh Anggota Kementerian, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian.
- (2) Anggota Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Anggota Kementerian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai keahliannya.
- (4) Pembagian bidang kerja Anggota Kementerian menjadi kewenangan setiap Kementerian.

BAB III GARIS BESAR HALUAN KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 23

Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Pasal 24

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Pada lingkungan . . .



- 10 -

- (2) Pada lingkungan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota Kementerian.
- (3) Anggota Kementerian terbagi menjadi 3 (tiga), yakni Anggota Kementerian Bidang Politik dan Kajian, Bidang Hukum dan Bidang Advokasi.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Kementerian Politik Hukum dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan;
- d. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. pengelola dan Penganggung jawab Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bersama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawab Kementerian . . .



- 11 -

jawab Kementerian Politik Hukum dan Keamanan;

- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan di daerah;
- j. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- k. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- l. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan;
- m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

Bagian Kedua Kementerian Dalam Negeri

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 28

Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Pasal 29 . . .



- 12 -
Pasal 29

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota Kementerian.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dalam negeri untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi umum dalam negeri;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. koordinasi dan pembinaan kepada organisasi di bawah Universitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- d. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- g. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan organisasi dalam negeri;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

i. Pengelolaan barang . . .



- 13 -

- i. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

**Bagian Ketiga
Kementerian Luar Negeri**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 32

- (1) Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 33

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

**Paragraf 2
Tugas dan Fungsi**

Pasal 34

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota Kementerian.

Pasal 35...



- 14 -
Pasal 35

Kementerian Luar Negeri mempunya tugas menyelenggarakan urusan di bidang organisasi luar negeri untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar kampus;
- b. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama regional, nasional, dan internasional;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- e. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

Bagian Keempat
Kementerian Agama

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Agama, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 38...



- 15 -
Pasal 38

Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Agama dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota Kementerian.

Pasal 40

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agama untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan keagamaan, moderasi beragama, dan kegiatan keagamaan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- d. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di bidang keagamaan;
- e. pembinaan dan pengembangan program moderasi beragama;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

g. pelaksanaan . . .



- 16 -

- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

**Bagian Keempat
Kementerian Pengembangan
Sumber Daya Mahasiswa**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 42

- (1) Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 44

Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Pasal 44

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) Anggota Kementerian.

**Paragraf 2
Tugas dan Fungsi**



- 17 -
Pasal 45

Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang peningkatan dan pengembangan sumber daya mahasiswa untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan sumber daya mahasiswa;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa;
- d. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.
- e. pelaksanaan kegiatan pada penyelenggaraan Maliki Fest di tingkat Universitas; dan
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

Bagian Keempat
Kementerian Sosial dan Budaya

Paragraf 1
Umum



- 18 -
Pasal 47

- (1) Kementerian Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Sosial dan Budaya dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Sosial dan Budaya, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 48

Kementerian Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Sosial dan Budaya dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) Anggota Kementerian.

Pasal 50

Kementerian Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan budaya untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kementerian Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, pengembangan dan promosi budaya, dan perlindungan sosial.
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan



- 19 -

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan Budaya;

- c. pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan pada kegiatan mahasiswa di bidang sosial dan budaya di lingkungan universitas;
- e. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan Budaya;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial dan Budaya;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan Budaya;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan Budaya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

**Bagian Ketujuh
Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 52

- (1) Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Komunikasi, Media, dan Informasi, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 53

Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Pasal 54...



- 20 -
Pasal 54

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) Anggota Kementerian.

**Paragraf 2
Tugas dan Fungsi**

Pasal 55

Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya media dan infomasi, penyelenggaraan publikasi informasi, penatakelolaan aplikasi dan media informasi, pengelolaan informasi, dan komunikasi publik;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi;
- c. pengelola dan penganggung jawab Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bersama dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pengelola dan penanggung jawab kualitas dan mutu media informasi dan publikasi;
- e. pelaksanaan dukungan bimbingan teknis dan supervisi atas pemanfaatan teknologi pada semua kementerian;
- f. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, Media, dan



- 21 -

Informasi;

- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

**Bagian Kedelapan
Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 57

- (1) Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 58

Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Pasal 59

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas)



- 22 -

Anggota Kementerian.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 60

Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengabdian mahasiswa kepada desa dan pelestarian lingkungan hidup guna membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan desa sebagai dasar penyusunan program pengabdian yang tepat sasaran;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program pengabdian mahasiswa kepada desa yang berkelanjutan dan berdampak;
- c. membangun dan memelihara kemitraan dengan pemerintah desa, Lembaga masyarakat desa, komunitas lokal, organisasi lingkungan hidup, lembaga sosial, dan pihak eksternal lainnya yang relevan untuk mendukung program pengabdian;
- d. menyelenggarakan edukasi dan gerakan pelestarian lingkungan hidup di kampus dan masyarakat melalui program konservasi lingkungan;
- e. mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat dan kepedulian lingkungan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengabdian desa dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.



- 23 -

**Bagian Kesembilan
Kementerian Badan Usaha Milik Dema**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 62

- (1) Kementerian Badan Usaha Milik DEMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
- (2) Kementerian Badan Usaha Milik DEMA dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam memimpin Kementerian Badan Usaha Milik DEMA Menteri dibantu oleh Wakil Menteri.

Pasal 63

Kementerian Badan Usaha Milik DEMA terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretaris Menteri; dan
- d. Anggota Kementerian.

Pasal 64

- (1) Anggota Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pada lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik DEMA dapat diangkat sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) Anggota Kementerian.

**Paragraf 2
Tugas dan Fungsi**

Pasal 65

Kementerian Badan Usaha Milik DEMA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan usaha, inisiatif bisnis strategis, serta pengelolaan aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas guna membantu Presiden Mahasiswa dalam menyelenggarakan tugasnya.



- 24 -
Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Kementerian Badan Usaha Milik DEMA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengelola dan mengoptimalkan aset serta kekayaan DEMA-U untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dan mendukung keberlanjutan organisasi;
- b. menyusun *business plan* dan strategi pemasaran untuk setiap unit usaha, termasuk penetapan target pendapatan dan laba;
- c. mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan operasional harian unit usaha, seperti produksi, pemasaran, penjualan, dan pelayanan;
- d. melakukan monitoring rutin terhadap kinerja unit usaha, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan;
- e. menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pihak eksternal yang dapat mendukung pengembangan unit usaha; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Mahasiswa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 67

Menteri dan Wakil Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan berkoordinasi di bawah pimpinan Presiden Mahasiswa.

Pasal 68

Menteri dan Wakil Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 69

Semua unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 70 ...



- 25 -
Pasal 70

Semua unsur di lingkungan Kementerian wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 71

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden Mahasiswa mengenai hasil pelaksanaan sesuai bidang urusannya di bidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 72

Setiap Kementerian melakukan koordinasi dan sinkronasi terkait bidang urusan rumah tangga organisasi melalui Sekretaris Umum.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan keuangan program kerja setiap Kementerian sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum.
- (2) Penetapan Standar Operasional Prosedur hilirisasi pencairan keuangan program kerja pada setiap Kementerian dilakukan oleh Bendahara Umum.
- (3) Laporan keuangan disampaikan secara berkala dalam setiap bulan kepada Presiden Mahasiswa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 26 -

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Oktober
2025

PRESIDEN DEWAN
EKSEKUTIF MAHASISWA
REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG,

ttd.

MUAMAR SIDDIQ

Diundangkan di Malang pada
tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI POLITIK, HUKUM
DAN KEAMANAN

ttd.

FITRANANDA FIRIZQIKA AZMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DEWAN
EKSEKUTIF MAHASISWA
REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

SEKRETARIS UMUM

ttd.

SOFIA ROSA TRISNAWATI